



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: JIMMI BARITO PAKPAHAN, S.H.
Tempattanggallahir	: Tarutung 25 Oktober 1993
Umur	: 28 Tahun
Jeniskelamin	: Laki – laki
Agama	: Kristen
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Hangtuh Raya Flat A-1 Nomor 202 Surabaya
Pekerjaan	: Advokat
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pendidikan	: S – 1 (Strata Satu) Hukum
No. Induk KTPA	: 21.10.16.2181
Tanggalberakhir KTPA	: 31 Desember 2021
Nama	: FITRI TARULI HUTABARAT, S.H.
Tempattanggallahir	: Surabaya 12 April 1991
Umur	: 30 Tahun
Jeniskelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	: Graha Kota A12 Nomor 1 SukoSidoarjo
Pekerjaan	: Advokat
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pendidikan	: S – 1 (Strata Satu) Hukum
No. Induk KTPA	: 1490.16.24.17
Tanggal berakhir KTPA	: 27 Oktober 2023

Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili di Kantor Hukum Happy King (HK) & Partners, Jalan Bronggalan Sawah IV – C Nomor 34 – D Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal bertindak untuk dan atas nama klien kami dibawah ini

Nama	: SOYIATI
Tempattanggallahir/umur	: Lumajang 30 Juni 1980/ 41 Tahun

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeniskelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan RT 003 RW 002 Desa
Tumpang Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur
Pekerjaan : Pedagang
Status Perkawinan : Cerai Mati

Dalam hal ini memilih tempat kediaman/domisili hukum pada kantor kuasanya. Selanjutnya disebut sebagai -----PELAWAN;
Dengan ini mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap MISNOTO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Tumpang Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai- TERLAWAN I;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk. Kanwil Jawa Timur cq. Kantor Cabang Lumajang, berkedudukan di Jalan Alun Alun Selatan Nomor 3 Kelurahan Ditrotrunan, Lumajang Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai -----TERLAWAN II;

Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DJKN Kantor Wilayah Jawa Timur cq. KPKNL Malang, berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor 157, Bandung rejosari, Kecamatan Sukun Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai -----TERLAWAN III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 3 Nopember 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan adalah Debitur dari Terlawan II yang mempunyai hubungan hukum perjanjian hutang piutang yang termuat dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor B/70/KC-XVI/ADK/04/2011 tanggal 5 April 2011 yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lumajang dengan nilai pokok kredit (pokok pinjaman) sebesar Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) vide bukti T.2 dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lumajang dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lmj ;

Bahwa perbuatan hukum Pelawan dengan Terlawan II tersebut didasari juga oleh Hak Tanggungan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 448 atas nama SOYIATI yang telah diikatkan dengan Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 558/2011 tanggal 30-06-2011 dan Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 283/2013 tanggal 20-03-2013, Sertifikat Hak Milik Nomor 294 atas nama SOYIATI ;

Bahwa pada tahun 2014 Pelawan tidak dapat membayar kredit dengan lancar disebabkan kemacetan dalam usaha dagang yang menyebabkan Pelawan cidera janji ;

Bahwa berdasarkan Hak Tanggungan aquo, Terlawan II sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual anggunan Pelawan melalui pelelangan umum dibawah kewenangan Terlawan III untuk pelunasan hutangnya ;

Bahwa perbuatan Terlawan II yang telah membuat pengumuman lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.3375/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (vide bukti T-17 dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lumajang dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lmj) yang Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.3588/KC-XVI/ADK/09/2019 dibuat tanggal 6 September 2019 (vide bukti T-16 dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lumajang dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Lmj) adalah beritikad tidak baik, maka pengumuman lelang eksekusi tersebut sudah merupakan pengumuman sepihak dan bertentangan dengan peraturan yang ada ;

Bahwa pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III bertentangan dengan Undang Undang dan batal demi hukum karena :

Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan pengumuman lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2019 berarti kurang dari 1 (satu) bulan berjalan ;

Harus diumumkan sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah setempat, serta tidak ada pihak yang berkeberatan, sedangkan pemberitahuan diberikan tanggal 6 September 2019 setelah Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2019 dan tidak memberikan kesempatan pihak Pelawan/orang lain yang menyatakan keberatan dengan waktu yang sempit

Maka pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2019 yang akan dilaksanakan oleh Terlawan II dengan Terlawan III harus dinyatakan batal demi

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, vide Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 20 ayat (2) "Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak" ;

Bahwa pengajuan sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I berdasarkan Register pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 8/Pdt.Eks/2021/PN Lmj terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 294 yang sudah beralih kepemilikannya atas dasar pemenang lelang, menjadi atas nama Terlawan I adalah cacat prosedur karena dilakukan melalui proses lelang yang tidak beritikad baik sehingga harus ditangguhkan demi keadilan dan kepastian.

Bahwa berdasarkan apa yang telah saya uraikan diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang cq. Hakim Pemeriksa agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan pelawanan ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Terlawan II yang telah membuat pengumuman lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.3375/KC-XVI/ADK/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B.3588/KC-XVI/ADK/09/2019 dibuat tanggal 6 September 2019 adalah beritikad tidak baik, maka pengumuman lelang eksekusi tersebut sudah merupakan pengumuman sepihak dan bertentangan dengan peraturan yang ada ;
3. Menyatakan pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III bertentangan dengan Undang Undang dan batal demi hukum karena :

Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan pengumuman lelang eksekusi yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2019 berarti kurang dari 1 (satu) bulan berjalan ;

Harus diumumkan sedikit dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah setempat, serta tidak ada pihak yang berkeberatan, sedangkan pemberitahuan diberikan tanggal 6 September 2019 setelah Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2019 dan tidak memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pelawan/orang lain yang menyatakan keberatan dengan waktu yang sempit ;

Maka pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2019 yang akan dilaksanakan oleh Terlawan II dengan Terlawan III harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menyatakan pengajuan sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I berdasarkan Register pada Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 8/Pdt.Eks/2021/PN Lmj adalah keliru karena dilakukan dengan itikat tidak baik sehingga harus dicabut ;

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa dari serangkain panggilan-panggilan tersebut pada panggilan yaitu Relas panggilan tanggal 9 Nopember 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, atas penyampaian Relas panggilan kepada kuasa hukum Pengugat, Terlawan I, Terlawan II, Relas panggilan tanggal 19 Nopember 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, atas penyampaian Relas panggilan kepada kuasa hukum Pengugat, Terlawan I, Terlawan II, panggilan tanggal 2 Desember 2021 untuk sidang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, atas penyampaian surat panggilan kepada kuasa hukum Pengugat, Terlawan I, Terlawan II, para pihak tidak hadir di persidangan

Menimbang, kuasa Penggugat (Jimmi Barito Pakpahan, S.H) menyampaikan surat tanggal 29 Nopember 2021 perihal Pencabutan surat Gugatan No.49/Pdt.Plw /2021/ PN.Lumajang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan oleh penggugat masih dalam tahap pemenuhan para pihak maka permohonan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada kuasa Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata gugatan nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj tersebut dinyatakan dicabut dan selanjutnya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.Plw/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.510.500,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh kami: I Made Hendra Satya Dharna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., M.H., dan Jusuf Alwai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Djatimin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

I Made Hendra Satya Dharna, S.H., M.H.

Jusuf Alwai, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,-
2. Materai	: Rp 10.000,-
3. Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Proses	: Rp 100.000,-
5. PNBP	: Rp 20.000,-
6. Panggilan	: Rp 1.290.000,-
7. Penggandaan Berkas.....	: Rp 10.000,-
8. Surat Kuasa	: Rp 10.000,-
	<hr/>
	Rp 1.510.500,-
Jumlah	: (satu juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)